


Judul : DPR Sahkan Perppu Pilkada
Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Surat Kabar : Republik
Halaman : 3

DPR Sahkan Perppu Pilkada



COKLIT Ketua Bawaslu Abhan (kanan) berbincang bersama anggota Bawaslu sebelum menyampaikan keterangan pers terkait persiapan Bawaslu dalam pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pilkada tahun 2020 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (14/7). Pelaksanaan tahapan Coklit akan dilaksanakan pada 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
MIMI KARTIKA

JAKARTA — DPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Sidang Paripurna DPR ke-18 masa sidang IV tahun 2019-2020, Selasa (14/7).

Pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPR Sufrmi Dasco Ahmad mengetuk palu tanda pengesahan setelah sebelumnya menanyakan persetujuan dari peserta sidang. "Apakah RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco kepada forum yang kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir, Selasa.

Sebelumnya, dalam laporan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dengan disetujuinya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU, Komisi II berharap semua pihak dapat memaksimalkan potensi demi terlaksananya pilkada pada Desember 2020 men-

Yang menjadi beban tambahan pengawas dan penyelenggara lain adalah soal kepatuhan atas protokol kesehatan.

datang. Pelaksanaan pilkada juga disyaratkan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, UU ini menjadi payung hukum dari penundaan pilkada serentak 2020 akibat Covid-19. "Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam laju penyebaran Covid-19," ujar Tito, Selasa.

Tahapan

Terpisah, mulai Rabu (15/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan tahapan pilkada dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Metode coklit tetap sama, yakni petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menemui pemilih secara langsung satu per satu. Namun, proses coklit mulai 15 Juli sampai 13 Agustus dilaksanakan

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Komisioner KPU RI Viryan Azizi mengatakan, sebelum diundangkan, KPU merencanakan proses coklit dilakukan berdasarkan RT/RW, bukan *door to door*, untuk menghindari interaksi fisik dan mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, Pasal 23 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan, PPDP melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Viryan mengatakan, KPU akan melaksanakan Gerakan Klik Serentak pada hari pertama coklit. Pemilih dapat mengecek apakah dirinya telah terdaftar di laman www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Viryan memastikan, pemilih yang sudah mengakses situs tersebut akan tetap didatangi PPDP untuk proses coklit. "Tetap didatangi semuanya," ujar Viryan.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan jajaran panitia pengawas pemilihan kelurahan/desa untuk mengawasi pelaksanaan coklit. Selain validitas data pemilih, Bawaslu juga akan mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. "Yang menjadi beban tambahan pengawas dan penyelenggara lain adalah soal kepatuhan atas protokol kesehatan," ujar anggota Bawaslu RI, M Afifuddin. ■ edi: agus raharjo